



PUTUSAN
Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi elfas Zaki Habibi bin (alm) Subari ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 18 Juli 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Plosogeneng RT 01,RW 02, Desa Plosogeneng, kecamatan jombang, kabupaten jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jombang (Tahap I) sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Perpanjangan penahanan ketua Pengadilan Negeri Jombang (Tahap II), Sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri jombang Nomor 409/ Pid.Sus/ 2023/ PN Jbg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI ELFAS ZAKI HABIBI bin (alm) SUBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DWI ELFAS ZAKI HABIBI bin (alm) SUBARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Handphone merk Realme warna hijau No WA dan simcard 081218782191;
 - 2) Uang tunai sebesar Rp 473.000 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 3) 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L;
 - 4) 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 3 (tiga) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 87 (tujuh puluh delapan) butir pil dobel L;
 - 5) 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisi 5 (lima) grenjeng rokok masing masing grenjeng rokok berisi 9 (Sembilan) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir pli dobel L;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DWI ELFAS ZAKI HABIBI bin (alm) SUBARI, pada Senin , 12 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Plosogeneng RT.01 RW.02 Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No. 34, Tugu, Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang bersama dengan Saksi SU'UD. Penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD AFANDI alias GOM bin MUHLASNI pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wbi di rumah Usaha Desa yang bertempat di Dsn.Balongrejo, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, didapatkan informasi bahwa Terdakwa telah membeli pil dobel L dari saksi AHMAD AFANDI alias GOM bin MUHLASIN untuk dijual.

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti :

1. 1 (satu) Handphone merk Realme warna hijau No WA dan simcard 081218782191;
2. Uang tunai sebesar Rp 473.000 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disaku celana saudara DWI ELFAS ZAKI HABIBI bin (ALM) SUBARI.

Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Plosogeneng RT.10 RW.02 Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L;
2. 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 62 (dua puluh enam) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 3 (tiga) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 87 (tujuh delapan) butir pil dobel L;
3. 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisi 5 (lima) grenjeng rokok masing masing grenjeng rokok berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir pli dobel L;

Jumlah keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir pli dobel-L yang berada di kotak plastik di atas lantai rumah Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr. SU'UD pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pli dobel L dibeli dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana barang tersebut sdr. SU'UD memperoleh dari sdr. AFANDI.

Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada sdr. ARFAN pada Senin, 12 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Plosogeneng RT.01 RW.02 Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabuaten Jombang sebanyak 1 (satu) grenjeng rokok isi 3 (tiga) butir pli dobel L seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam aktifitasnya mengedarkan pil double L tersebut.

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Nomor : R/8112/IX/RES.9.5/2023/ Bidlabfor tanggal 12 September 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07116/NOF/2023 tanggal 8 September 2023 yang menerangkan barang bukti dengan Label Barang Bukti nomor : 25796/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih tinggi dari golongan obat bebas dan obat bebas terbatas.

Bahwa Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Bahwa penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :

Disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (250-300C) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak.

Apabila obat dibungkus dengan kertas grenjeng atau klip plastik maka mutu dan stabilitas obat sudah tidak dapat dijamin.

Perbuatan Terdakwa DWI ELFAS ZAKI HABIBI bin (alm) SUBARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.AHMAD AFANDI Als GOM Bin MUKLASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan saksi pernah diperiksa, dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikenalkan SUUD tahun 2019 di rumah SUUD Dsn. Balongrejo Rt. 002 Rw. 004, Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang ;
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi pada hari Senin tanggal 17 juli 2023 sekira jam 16.00 Wib AFANDI menelpon WA saya menawari pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik isi 1000 (seribu) butir harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa cara membeli nya yaitu pada hari Senin tanggal 17 juli 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi menelpon WA terdakwa menawari pil dobel L. sebanyak 1 (satu) botol plastik isi 1000 (seribu) butir harga Rp 1.000.000

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan terdakwa bersedia lalu saksi menyuruh terdakwa agar transfer uang pembayaran pil dobel L. kepada SUUD ke nomer rekening Bank BRI 3638 0103 6198 534. Sekira jam 20.00 Wib saksi menelpon WA SUUD agar transfer uang pembayaran pil dobel L ZAKI kepada saksi melalui rekening bank BCA no. 2650575523 atas nama MUHAMMAD AMIN-uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu bukti transfer di kirim oleh SU'UD kepada saksi melalui WA Setelah itu saksi pergi ke rumah saudara AFANDI di Ds. Pundong Kec. Diwek Kab Jombang Pada saat saksi bertemu dengan saudara SUUD didalam rumah kemudian sekira jam 20.30 Wib saksi menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L. kepada SUUD setelah itu saudara SUUD (tertangkap) pergi ;

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli pil dobel L. kepada saksi Pertama kali sebanyak 1 (satu) botol plastik isi 1000 (seribu) butir pil dobel L harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengerti pil dobel L. tersebut untuk dijual lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. SU'UDURROHMAD Bin SUYUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan saksi pernah diperiksa, dan keterangan tersebut sudah benar ;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang sedang bekerja bersama dengan terdakwa;

- Bahwa saksi dapat mengenalinya benar terdakwa tersebut yang membeli pil dobel L kepada saksi ;

- Bahwa terdakwa adalah teman kerja saksi, saksi mengenal terdakwa pada saat saksi bekerja di RSIA Muslimat tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang pada saat saksi sedang bekerja SU'UD menyerahkan

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa cara terdakwa membeli adalah yaitu pada hari Senin tanggal 17 juli 2023 sekira jam 18.00 Wib di tempat kerja saksi RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang terdakwa menunjukkan bukti transfer di handphone miliknya kepada saksi pembayaran pil dobel L. ke nomer rekening atas nama saksi Bank BRI 3638 0103 6198 534 lalu saya berkata "kosek tak omongno AFANDI mene barange tak cangking" (sebentar saya beritahu AFANDI besok saya bawa pil dobel L nya). Sekira jam 20.00 Wib AFANDI menelpon WA saksi agar transfer uang pembayaran pil dobel L terdakwa kepada AFANDI melalui rekening bank BCA no. 2650575523 atas nama MUHAMMAD AMIN, uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu saksi transfer bukti transfer saksi kirim kepada AFANDI melalui WA Setelah itu saksi pergi ke rumah AFANDI di Ds. Pundong Kec.Diwek Kab Jombang Pada saat saksi bertemu didalam rumah kemudian sekira jam 20.30 wib saudara AFANDI menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L. kepada saksi setelah itu saksi pulang Pada saat saksi dirumah 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L saksi simpan di dalam tas kemudian saksi gantung di balik pintu kamar saksi. Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang pada saat saksi sedang bekerja saksi menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa sudah berulang kali dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib sebanyak 1 (satu) botol plastik isi 1000 (seribu) butir pil dobel L harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian pil dobel L tersebut di serahkan kembali kepada saksi karena saksi memberi tahu terdakwa bahwa AFANDI ditangkap Polisi ;

- Bahwa pil dobel L yang saksi jual kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang pada saat saksi sedang bekerja SU'UD menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L harga Rp

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta rupiah) untuk dijual dan saksi pernah membeli pil dobel dari kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) grenjeng rokok isi 3 (tiga) butir pil dobel L harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. AFIF TEGUH PRASTIYA,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena terdakwa mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi dan rekan saksi yang bernama AIPDA ADI IRAWAN yang dipimpin oleh Kanit I Satresnarkoba Polres Jombang AIPDA RINTO WIBOWO S.H ;
- Bahwa berawal dari dilakukan penangkapan terhadap AHMAD AFANDI Alias GOM Bin MUHLASIN pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib di rumah Usaha Desa yang bertempat di Dsn.Balongrejo Ds. Pundong Kec Diwek Kab Jombang didapatkan informasi bahwa terdakwa telah membeli pil dobel L dari AHMAD AFANDI Alias GOM Bin MUHLASIN untuk dijual. Selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang saya bersama dengan rekan saya yang bernama AIPDA ADI IRAWAN yang dipimpin oleh Kanit | Satresnarkoba Polres Jombang AIPDA RINTO WIBOWO S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Handphone merk Realme warna hijau No WA dan simcard 081218782191 Uang tunai sebesar Rp 473.000 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).berada disaku celana terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah yang bertempat di Dusun Plosogeneng Rt. 01 Rw. 02 Desa Plosogeneng Kec. Jombang Kab. Jombang ditemukan: 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L,,1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) grenjeng

Hal 8 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 3 (tiga) butir pil dobel L total 78 (tujuh delapan) butir pil Idobel L.C. 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisi 5 (lima) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 9 (Sembilan) butir pil dobel L total 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L Jumlah keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil dobel L. berada di kotak plastik di atas lantai rumah terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan adalah A. 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L., 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 3 (tiga) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 78 (tujuh delapan) butir pil I dobel L.C. 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisi 5 (lima) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 9 (Sembilan) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L Jumlah keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil dobel L adalah pil dobel L yang belum dijual oleh terdakwa, Uang tunai sebesar Rp 473.000 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil dobel L, 1 (satu) Handphone merk Realme warna hijau No WA dan simcard 081218782191 adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh Saudara DWI ELFAS ZAKI HABIBI BIN (ALM) SUBARI untuk membeli dan menjual pil dobel L. barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa Sisa Pil dobel L. Jumlah keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil dobel L tersebut didapatkan membeli dari SU'UD (tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 17 juli 2023 sekira jam 16.00 Wib AFANDI menelpon WA terdakwa menawarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik isi 1000 (seribu) butir harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa bersedia lalu AFANDI menyuruh agar transfer uang pembayaran pil dobel L kepada saudara SU'UD ke nomer rekening Bank BRI 3638 0103 6198 534 Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 16,00 Wib pada saya sedang bekerja bersama dengan SU'UD di RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu,

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatihan, Kec. Jombang terdakwa transfer uang sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) kepada SU'UD ke nomer rekening Bank BRI 3638 0103 6198 534 menggunakan aplikasi M Banking BRI di Handphone nya lalu bukti transfer di Handphone tersebut di tunjukkan kepada SU'UD lalu SU'UD berkata kosek tak omongno AFANDI mene barange tak cangking (sebentar saya beritahu AFANDI besok saya bawa pil dobel L. nya). Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang pada saat terdakwa sedang bekerja SU'UD menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa lalu dimasukkan ke dalam tas ;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa pil dobel L yang didapatkan membeli dari SUUD tersebut untuk dijual/ diedarkan salah satunya kepada ARFAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mengedarkan/ menjual pil dobel L kepada ARFAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah saksi yang bertempat di Dusun Plosogeneng Rt. 01 Rw. 02 Desa Plosogeneng, Kec.Jombang Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) grenjeng rokok isi 3 (tiga) butir pil dobel L harga 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan khususnya di bidang tenaga kesehatan (apoteker);
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L tersebut pada saat menjual/mengedarkan pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Adi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang ;

Hal 10 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saya dan rekan saya yang bernama AIPDA ADI IRAWAN yang dipimpin oleh Kanit I Satresnarkoba Polres Jombang AIPDA RINTO WIBOWO S.H ;
- Bahwa berawal dari dilakukan penangkapan terhadap AHMAD AFANDI Alias GOM Bin MUHLASIN pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib di rumah Usaha Desa yang bertempat di Dsn.Balongrejo Ds. Pundong Kec Diwek Kab Jombang didapatkan informasi bahwa terdakwa telah membeli pil dobel L dari AHMAD AFANDI Alias GOM Bin MUHLASIN untuk dijual. Selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang saya bersama dengan rekan saya yang bernama AIPDA ADI IRAWAN yang dipimpin oleh Kanit | Satresnarkoba Polres Jombang AIPDA RINTO WIBOWO S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Handphone merk Realme warna hijau No WA dan simcard 081218782191 Uang tunai sebesar Rp 473.000 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).berada disaku celana terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah yang bertempat di Dusun Plosogeneng Rt. 01 Rw. 02 Desa Plosogeneng Kec. Jombang Kab. Jombang ditemukan: 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L,,1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 3 (tiga)butir pil dobel L total 78 (tujuh delapan) butir pil Idobel L.C. 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisi 5 (lima) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 9 (Sembilan) butir pil dobel L total 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L Jumlah keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil dobel L. berada di kotak plastik di atas lantai rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan adalah A. 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L., 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 3 (tiga)butir pil dobel L jumlah keseluruhan 78 (tujuh delapan) butir pil I dobel L.C. 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisi 5 (lima) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 9 (Sembilan)butir pil dobel L jumlah keseluruhan 45

Hal 11 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) butir pil dobel L Jumlah keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil dobel L adalah pil dobel L yang belum dijual oleh terdakwa, Uang tunai sebesar Rp 473,000 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil dobel L, 1 (satu) Handphone merk Realme warna hijau No WA dan simcard 081218782191 adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh Saudara DWI ELFAS ZAKI HABIBI BIN (ALM) SUBARI untuk membeli dan menjual pil dobel L. barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa Sisa Pil dobel L. Jumlah keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil dobel L tersebut didapatkan membeli dari SU'UD (tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 17 juli 2023 sekira jam 16.00 Wib AFANDI menelpon WA terdakwa menawarkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik isi 1000 (seribu) butir harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa bersedia lalu AFANDI menyuruh agar transfer uang pembayaran pil dobel L kepada saudara SU'UD ke nomer rekening Bank BRI 3638 0103 6198 534 Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 16,00 Wib pada saya sedang bekerja bersama dengan SU'UD di RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang terdakwa transfer uang sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) kepada SU'UD ke nomer rekening Bank BRI 3638 0103 6198 534 menggunakan aplikasi M Banking BRI di Handphone nya lalu bukti transfer di Handphone tersebut di tunjukkan kepada SU'UD lalu SU'UD berkata kosek tak omongno AFANDI mene barange tak cangking (sebentar saya beritahu AFANDI besok saya bawa pil dobel L. nya). Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang pada saat terdakwa sedang bekerja SU'UD menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa lalu dimasukkan ke dalam tas ;

Hal 12 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa pil dobel L yang didapatkan membeli dari SUUD tersebut untuk dijual/ diedarkan salah satunya kepada ARFAN;
- Bahwa keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mengedarkan/menjual pil dobel L kepda ARFAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah saya yang bertempat di Dusun Plosogeneng Rt. 01 Rw. 02 Desa Plosogeneng, Kec.Jombang Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) grenjeng rokok isi 3 (tiga) butir pil dobel L harga 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan khususnya di bidang tenaga kesehatan (apoteker);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L tersebut pada saat menjual/mengedarkan pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No. 34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang sedang bekerja bersama dengan SU'UD ;
- Bahwa saya ditangkap karena mengedarkan pil dobel L, Pil dobel L bulat warna putih logo LL.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang pada saat saya sedang bekerja sebagai Cleaning Service di RSIA Muslimat Jombang bersama dengan SUUD datang 2 (dua) anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Jombang yang berpakaian preman lalu bertanya kepada saya apakah benar saya bernama ZAKI yang mengedarkan pil dobel L dan saya jawab benar.
- Bahwa Barang yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) grenjeng

Hal 13 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg



rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 3 (tiga) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 78 (tujuh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisi 5 (lima) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 9 (Sembilan) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L, Jumlah keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil dobel L, berada di kotak plastik di atas lantai rumah saya, Uang tunai sebesar Rp 473.000 (empat ratus s tujuh puluh tiga ribu rupiah) masing grenjeng rokok berisi 9 (Sembilan) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L Jumlah keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil dobel L Adalah sisa pil dobel L yang belum terjual- - Uang tunai sebesar Rp 473.000 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah hasil penjualan pil dobel L., 1 (satu) Handphone merk Realme warna hijau No WA dan simcard 081218782191 adalah sarana komunikasi yang saya gunakan untuk membeli dan mengedarkan pil dobel L;

- Bahwa sisa Pil dobel L. Jumlah keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil dobel L. tersebut saya dapatkan membeli dari saudara SU'UD pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa SU'UD adalah teman kerja saya. Saya mengenal SU'UD pada saat saya bekerja di RSIA Muslimat tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga dengan SU'UD.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 juli 2023 sekira jam 16.00 Wib AFANDI menelpon WA saya menawari pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik isi 1000 (seribu) butir harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saya bersedia lalu AFANDI menyuruh saya agar transfer uang pembayaran pil dobel L kepada SU'UD ke nomer rekening Bank BRI 3638 0103 6198 534 Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 16,00 Wib pada saya sedang bekerja bersama dengan SU'UD di RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang saya transfer uang sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) kepada SU'UD ke nomer rekening Bank BRI 3638 0103 6198 534 menggunakan aplikasi M Banking BRI di Handphone saya lalu bukti transfer di Handphone saya tersebut saya tunjukkan kepada SU'UD lalu SU'UD berkata kosek tak

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omongno AFANDI mene barange tak cangking (sebentar saya beritahu AFANDI besok saya bawa pil dobel L. nya) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat JL. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang pada saat saya sedang bekerja SU'UD menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L. harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saya lalu saya masukkan ke dalam tas.

- Bahwa Pil dobel L yang saudara SU'UD jual kepada saya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 16.00 Wib di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No.34, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut saya bawa pulang kemudian saya pecah ke dalam grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 3 (tiga) butir pil dobel L. kemudian saya masukkan ke dalam bungkus rokok setelah itu saya jual dan saya minum tersisa 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L., 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 3 (tiga) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 78 (tujuh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisi 5 (lima) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 9 (Sembilan) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir pil dobel L;

- Bahwa SU'UD mengedarkan/menjual pil dobel L kepada saya sudah berulang kali dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib sebanyak 1 (satu) botol plastik isi 1000 (seribu) butir pil dobel L harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian pil dobel L tersebut saya serahkan kembali kepada SU'UD karena SU'UD memberi tahu saya bahwa AFANDI ditangkap Polisi;

- Bahwa Maksud dan tujuan saya membeli pil dobel L dari SU'UD untuk saya jual dan saya minum;

- Bahwa saya menjual pil dobel L. sejak tahun 2015. Untuk 1 (satu) grenjeng rokok isi 3 (tiga) butir saya jual harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) grenjeng rokok isi 9 (Sembilan) butir pil dobel L saya jual harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Apabila 1 (satu) botol plastik isi 1000 (seribu) butir pil dobel L habis terjual saya mendapatkan

Hal 15 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan antara Rp400.000 - Rp.500.000.- Keuntungan tersebut saya gunakan untuk beli rokok;

- Bahwa saya mengedarkan/menjual pil dobel L kepda ARFAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah saya yang bertempat di Dusun Plosogeneng Rt. 01 Rw. 02 Desa Plosogeneng Kec. Jombang Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) grenjeng rokok isi 3 (tiga) butir pil dobel L harga 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib ARFAN datang ke rumah saya yang bertempat di Dusun Plosogeneng Rt. 01 Rw. 02 Desa Plosogeneng Kec. Jombang Kab. Jombang lalu berkata mas tuku sak panganan (mas beli tiga butir pil dobel L) kemudian saya ambil 1 (satu) grenjeng rokok dari dalam bungkus rokok dji sam soe yang saya simpan di kotak plastik didalam rumah lalu saya kembali menemui saudara ARFAN lalu saya serahkan 1 (satu) grenjeng rokok isi 3 (tiga) butir pil dobel L kemudian ARFAN menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh) ribu rupiah kepada saya setelah itu ARFAN pergi;

- Bahwa saya menjual pil dobel L. kepada ARFAN sudah sering terakhir kali pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah saya yang bertempat di Dusun Plosogeneng Rt. 01 Rw. 02 Desa Plosogeneng Kec. Jombang Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) grenjeng rokok isi 3 (tiga) butir pil dobel L harga 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa ARFAN tahu saya menjual pil dobel L karena saya pernah menawarkan kepada ARFAN;

- Bahwa saya tahu pil dobel L yang saya jual/edarkan kepada ARFAN untuk diminum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta ijin untuk mengedarkan pil double L atau sediaan farmasi dari pemerintah ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L tersebut ;

- Bahwa saya tahu perbuatan saya salah dan melawan hukum;

- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk Realme warna hijau No WA dan simcard 081218782191;
- Uang tunai sebesar Rp 473.000 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L;
- 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 3 (tiga) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 87 (tujuh puluh delapan) butir pil dobel L;
- 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisi 5 (lima) grenjeng rokok masing masing grenjeng rokok berisi 9 (Sembilan) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir pli dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No. 34, Tugu, Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang bersama dengan Saksi SU'UD. Penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD AFANDI alias GOM bin MUHLASNI pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wbi di rumah Usaha Desa yang bertempat di Dsn.Balongrejo, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, didapatkan informasi bahwa Terdakwa telah membeli pil dobel L dari saksi AHMAD AFANDI alias GOM bin MUHLASIN untuk dijual.
2. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti :1 (satu) Handphone merk Realme warna hijau No WA dan simcard 081218782191 danUang tunai sebesar Rp 473.000 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang berada disaku celana saudara DWI ELFAS ZAKI HABIBI bin (ALM) SUBARI;
3. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Plosogeneng RT.10 RW.02 Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 62 (dua puluh enam) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 3 (tiga) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 87 (tujuh delapan) butir pil

Hal 17 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisi 5 (lima) grenjeng rokok masing masing grenjeng rokok berisi 9 (Sembilan) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir pli dobel L, Jumlah keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir pli dobel-L yang berada di kotak plastik di atas lantai rumah Terdakwa.

4. Bahwaterdakwa membeli pil dobel L kepada saksi pada hari Senin tanggal 17 juli 2023 sekira jam 16.00 Wib AFANDI menelpon WA saya menawari pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol plastik isi 1000 (seribu) butir harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

5. Bahwa cara terdakwa membeli nya yaitu pada hari Senin tanggal 17 juli 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi AHMAD AFANDI Als GOM Bin MUKLASIN menelpon WA terdakwa menawari pil dobel L. sebanyak 1 (satu) botol plastik isi 1000 (seribu) butir harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa bersedia lalu saksi AHMAD AFANDI Als GOM Bin MUKLASIN menyuruh terdakwa agar transfer uang pembayaran pil dobel L. kepada SUUD ke nomer rekening Bank BRI 3638 0103 6198 534. Sekira jam 20.00 Wib saksi AHMAD AFANDI Als GOM Bin MUKLASIN menelpon WA SUUD agar transfer uang pembayaran pil dobel L ZAKI kepada saksi AHMAD AFANDI Als GOM Bin MUKLASIN melalui rekening bank BCA no. 2650575523 atas nama MUHAMMAD AMIN-uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu bukti transfer di kirim oleh SU'UD kepada saksi AHMAD AFANDI Als GOM Bin MUKLASIN melalui WA Setelah itu saksi pergi ke rumah saudara AFANDI di Ds. Pundong Kec. Diwek Kab Jombang Pada saat saksi AHMAD AFANDI Als GOM Bin MUKLASIN bertemu dengan saudara SUUD didalam rumah kemudian sekira jam 20.30 Wib saksi AHMAD AFANDI Als GOM Bin MUKLASIN menyerahkan 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L. kepada SUUD setelah itu saudara SUUD (tertangkap) pergi ;

6. Bahwa terdakwa sudah sering membeli pil dobel L. kepada saksi AHMAD AFANDI Als GOM Bin MUKLASIN Pertama kali sebanyak 1 (satu) botol plastik isi 1000 (seribu) butir pil dobel L harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangkan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa Dwi elfas Zaki Habibi bin (alm) Subari, maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, awalnya Penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi

Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD AFANDI alias GOM bin MUHLASNI pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wbi di rumah Usaha Desa yang bertempat di Dsn.Balongrejo, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, didapatkan informasi bahwa Terdakwa telah membeli pil dobel L dari saksi AHMAD AFANDI alias GOM bin MUHLASIN untuk dijual, lalu pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di gudang lantai 2 RSIA Muslimat Jl. Urip Sumoharjo No. 34, Tugu, Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang bersama dengan Saksi SU'UD. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya diamankan barang bukti :1 (satu) Handphone merk Realme warna hijau No WA dan simcard 081218782191 danUang tunai sebesar Rp 473.000 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang berada disaku celana saudara DWI ELFAS ZAKI HABIBI bin (ALM) SUBARI, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Plosogeneng RT.10 RW.02 Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 62 (dua puluh enam) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 3 (tiga) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 87 (tujuh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisi 5 (lima) grenjeng rokok masing masing grenjeng rokok berisi 9 (Sembilan) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir pli dobel L, Jumlah keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir pli dobel-L yang berada di kotak plastik di atas lantai rumah Terdakwa;

Menimbang, dalam fakta nya ternyata Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada sdr. ARFAN pada Senin, 12 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Plosogeneng RT.01 RW.02 Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabuaten Jombang sebanyak 1 (satu) grenjeng rokok isi 3 (tiga) butir pli dobel L seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam aktifitasnya mengedarkan pil double L tersebut, dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Nomor : R/8112/IX/RES.9.5/2023/ Bidlabfor tanggal 12 September 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07116/NOF/2023 tanggal 8 September 2023 yang menerangkan barang bukti dengan Label Barang Bukti nomor : 25796/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psicotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dan berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan

Hal 20 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih tinggi dari golongan obat bebas dan obat bebas terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07116/NOF/2023 tanggal 8 September 2023 yang menerangkan barang bukti dengan Label Barang Bukti nomor : 25796/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan

Hal 21 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) Handphone merk Realmei warna hijau No WA dan simcard 081218782191;

Uang tunai sebesar Rp 473.000 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Oleh karena digunakan dan hasil dari kejahatan, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara .

1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) butir pil doble L;

1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 3 (tiga) butir pil doble L jumlah keseluruhan 87 (tujuh puluh delapan) butir pil doble L;

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisi 5 (lima) grenjeng rokok masing masing grenjeng rokok berisi 9 (Sembilan) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir pli dobel L;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi elfas Zaki Habibi bin (alm) Subari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan Pidana denda sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone merk Realmei warna hijau No WA dan simcard 081218782191;

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 473.000 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) butir pil doble L;
 - 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe magnum berisi 26 (dua puluh enam) grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 3 (tiga) butir pil doble L jumlah keseluruhan 87 (tujuh puluh delapan) butir pil doble L;
 - 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe berisi 5 (lima) grenjeng rokok masing masing grenjeng rokok berisi 9 (sembilan) butir pil doble L jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir pli doble L;
- Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Putu Wahyudi S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, SH dan Ida Ayu Masyuni, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Putu Wahyudi S.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H dan Luki eko Andrianto, SH.MH dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, SH, Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H

Putu Wahyudi, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Jbg

